PEMUKIMAN BARU DI DAERAH TERLARANG GUNUNGAPI MERAPI

Kasus di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang

(Resettlement in Prohibitive Region of Vulcano Eruption ; case in Srumbung District, Magelang Region)

Oleh:

Su Ritohardoyo

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Telp (0274) 902336, Telex : 25135 Yogyakarta

Priyono

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A.Yani Pabelan Kartosuro Tromol Pos I Surakarta 57162, Telp (0271) 717417
Psw 151-153, Fax : (0271) 715448, E-mail: FORUMGEOGRAFI@yahoo.com

ABSTRACT

One of the chronicle problem in the disaster control of volcano eruption is the resettlement of relocated or transmigrated people to prohibitive region of the volcano. The more serious problem is happened when some of the labourers sand and stone mining living in those prohibitive region. Starting from those stated settlement problem, this research aims at exposing the change, process, and continuity of settlement in the prohibitive region. This study employs so-called sampling technique. Quota sampling is carried out according to village type. Two agricultural and mining village types in the prohibitive region are selected representing the sampling areas, encompassed administrative divisions of Srumbung Subdistrict. The number of respondents are 60 households, selected unproportionally based on the village type. Primary data is collected direct communication with informants are key persons. Data analysis employs frequency and cross tabulation, and t test analysis. The study reveals that settlement changes in prohibitive region of Merapi vulcano has been fluctuatively recorded since 1006 based on the strength of Merapi vulcano eruption. However intensively settlement changes as an impact of the Merapi vulcano eruption have been recorded since 1930 up to 1975 followed by more than 1742 people be dead as a victims and environment deterioration. The eruptions in 1954 and 1969 have resulted in drastically chenges of physical and administrative condition Village of Kaligesik and Gimal. At least 9 hamlets in both vilages have been destroyed by 'nue ardente' and cold lava. Those eruptions have then change the administrative status of villages to be. Resetllement process within two hamlets in prohibitive region have taken place due to differences in origin area of the shelter, motivation to settle, and settlement pattern. Those who settle in mining villages are mining are mining labourer and mostly comes from outer subdistricts or districts, whereas those who stays in agriculture vilage are local people. The latter mostly joined transmigration program, whic are supposed to stay in outer islands.Apart from origin area, the difference of two settlers is also indicated by motivation. Economic motives are more dominant for

those who setle in mining vilage than those who settle in agriculture vilage. The latter tend to have social motives to stay. The difference in settlement pattern between the vilages lays in 'intermediary settlement'. This means that mining sttlers have previously stayed in mining vilage whereas people of agriculture vilage prevously stayed in transmigration area. The duration to stay is between 15 to 20 years as compared to mining settlers whose duration to stay are between 5 to 10 years. Although the average household monthly income in the respective two vilages is relatif the same (i.e. Rp 323,366.- in Kaligesik and Rp 335,557.- in Sumberejo), the physical condition of housing in Sumberejo look a little better than in Kaligesik. Despite the respective differencs, people in the two vilages tend to stay permanently. This means that the effort to vacant these prohibitive region will become mor difficult.

Key words : Resettlement in prohibitive region of vulcano eruption and settlement continuity

PENDAHULUAN

Pemukiman[1]) suatu areal lahan tertentu baik yang belum pernah maupun yang sudah pernah digarap dan dihuni oleh sekelompok masyarakat banyak terjadi di berbagai negara. Pemukiman oleh sekelompok masyarakat tersebut, dapat terjadi atas dasar kemauan sendiri (swakarsa) ataupun atas dasar kendali pihak lain ke suatu permukiman baru, dengan berbagai ragam motif dan alasan sehingga dampak terhadap lingkungannya juga beragam antar wilayah (Dorner, 1977; Wong; 1979). Kasus-kasus pemukiman atas dasar swakarsa masyarakat ataupun atas dasar kendali pihak lain (pemerintah), misalnya pemukiman transmigrasi di Asia Tenggara, merupakan bukti nyata dari hasil proses pembukaan dan penghunian areal lahan tertentu yang belum pernah digarap dan dihuni oleh sekelompok masyarakat (McAndrews dan Rahardjo, 1983).

Beberapa bukti menunjukkan adanya pemukiman suatu areal lahan tertentu yang sudah pernah digarap ataupun dihuni oleh sekelompok masyarakat. Pertama, kasus-kasus terbentuknya permukiman baru hasil relokasi akibat pembangunan sarana prasarana fisik (waduk misalnya) di perdesaan (Goldsmith & Hildyard, 1984; Ritohardoyo, 1989). Kedua, pertumbuhan kompleks perumahan yang sangat pesat di lahan-lahan pertanian dan non pertanian sekitar kota, sebagai imbas pemekaran kota ataupun terjadinya urbanisasi (Ritohardoyo, 2001). Ketiga,

[1]) Istilah pemukiman dalam makalah ini secara khusus diartikan sebagai proses menempati suatu daerah tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang, sedangkan permukiman diartikan sebagai suatu daerah tempat tinggal, atau bangunan tempat tinggal (Yunus, 1989).

kasus-kasus relokasi penduduk dari permukiman di daerah terlarang lereng gunungapi Merapi, dan kembalinya penduduk bertempat tinggal di daerah terlarang tersebut baik oleh mereka yang telah direlokasi dan ditransmigrasi (Tim Fakultas Geografi, 1996; Rini, 1996).

Sebagian Daerah Kabupaten Magelang merupakan daerah bahaya gunungapi Merapi. Reksowirogo (dalam Kusumadinata, dkk., 1979) membagi daerah bahaya Merapi menjadi tiga daerah bahaya gunungapi Merapi. Daerah terlarang atau tertutup yakni daerah yang paling dekat dan rawan terhadap bahaya awan panas, sehingga harus dikosongkan secara tetap, seluas 186,4 km^2. Daerah bahaya kesatu, adalah daerah yang lokasinya berbahaya berdasar letusan pada masa lampau, rawan terhadap bahaya bom vulkanik yang masih membara, seluas 100,8 km^2. Daerah bahaya kedua, adalah daerah yang terletak di dalam atau di dekat lembah sungai, rawan terhadap bahaya lahar hujan, seluas 99,6 km^2. Daerah terlarang atau tertutup paling rawan terhadap bahaya awan panas maupun lahar panas yang harus dikosongkan secara tetap. Namun kenyataannya di beberapa bagian daerah ini menghadapi masalah pemukiman kembali oleh sekelompok masyarakat yang pernah direlokasi atau ditransmigrasi dari daerah ini.

Pemukiman kembali suatu areal lahan tertentu yang pernah dihuni di daerah terlarang oleh sekelompok masyarakat, merupakan salah satu masalah dalam rangka penanggulangan bencana letusan gunungapi, terutama kegagalan program relokasi penduduk dari daerah terlarang gunungapi. Kegagalan tersebut dapat sebagai akibat tiga faktor: pertama pemukiman kembali oleh penduduk lama yang telah dimukimkan di permukiman relokasi; kedua pemukiman kembali oleh penduduk lama yang telah dimukiman di permukiman transmigrasi; dan ketiga pemukiman kembali oleh penduduk baru sebagai pendatang dari daerah lain. Eksistensi permukiman baru di daerah terlarang akibat faktor ketiga tersebut, telah dan sedang terjadi di salah satu daerah terlarang barat daya gunungapi Merapi dewasa ini; terutama di Daerah Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Pemukim baru adalah kelompok pendatang yang bekerja sebagai buruh perusahaan penambangan pasir dan batu berasal dari luar Daerah kecamatan Srumbung maupun luar Daerah Kabupaten Magelang. Hal itu sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan kegagalan program pengosongan daerah terlarang di lereng gunungapi Merapi.

TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan di atas mendasari tujuan penelitian untuk memahami dinamika permukiman di daerah tersebut, yakni tentang proses terbentuknya permukiman baru, dan keberlanjutan pemukiman pada masa yang akan datang. Tujuan penelitian secara rinci mengkaji perubahan dusun-dusun akibat letusan gunungapi Merapi yang telah terjadi, daerah

asal penghuni permukiman baru, motivasi penghuni bermukim, tipe permukiman baru, dan aspirasi penghuni terhadap pemukiman di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Daerah Kecamatan Srumbung, namun di antara 17 desa di kecamatan tersebut hanya empat desa (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, dan Desa Ngargosuko) yang sebagian daerahnya termasuk daerah terlarang. Di antara keempat desa tersebut, permukiman baru di daerah terlarang terdapat di Dusun Kaligesik Desa Kemiren dan Dusun Sumberejo Desa Kaliurang. Oleh karena itu kedua dusun ini dipilih secara *purposive* sebagai daerah penelitian. Responden terdiri dari rumahtangga petani dan rumahtangga penambang pasir dan batu. Sampel responden sebanyak 60 kepala keluarga (KK), dipilih berdasar teknik *quota sampling*, dimaksudkan untuk mendukung arah analisis yang bersifat komparatif. Sampel responden di setiap permukiman baru Desa Kemiren dan Kaliurang diambil sampel sebanyak 30 KK.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup identitas sosial ekonomi penghuni responden (daerah asal penghuni, pola pemukiman, motivasi bermukim, lama tinggal, pekerjaan), kondisi fisik perumahan, dan aspirasi penghuni terhadap pemukiman di daerah tersebut. Teknik wawancara terhadap KK digunakan untuk pengumpulan data primer. Data sekunder mencakup kondisi fisik dan non fisik daerah, serta perubahan permukiman yang telah terjadi akibat bencana letusan gunungapi Merapi. Data sekunder dikumpulkan dari beberapa dokumen dan laporan di perpustakaan, instansi desa maupun kecamatan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, pertama menjelaskan perubahan permukiman secara umum di daerah terlarang yang telah terjadi akibat bencana letusan gunungapi Merapi, berdasar data sekunder dan informasi dari informan kunci. Kedua, menganalisis secara deskriptif komparatif proses pemukiman di daerah terlarang, menguraikan beberapa aspek yang terkait dengan permukiman. Deskripsi analitis didukung teknik analisis tabulasi frekuensi dan teknik statistik uji beda rata-rata (uji t), untuk mengungkap perbedaan beberapa aspek terkait dengan permukiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Permukiman di Kecamatan Srumbung

Daerah Kecamatan Srumbung secara administratif termasuk Daerah Kabupaten Magelang. Di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Dukun, di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Turi (Kabupaten Sleman), sedangkan Kecamatan Salam dan Muntilan membatasi bagian barat daerah ini. Posisi Kecamatan Srumbung secara astronomis antara 110°

18' 20" - 110° 26' 30" Bujur Timur, dan 7° 32' 30" - 7° 38'10" Lintang Selatan (Lampiran 1.). Luas daerah sebesar 53,17 km² hingga tahun 2000 masih merupakan permukiman perdesaan, yang terdiri atas 17 desa dengan luas bervariasi antara 1,32 km² (Desa Nglumut) hingga 6,17 km² (Desa Kemiren). Daerah kecamatan seluas itu dihuni oleh 9.999 rumahtangga (RT), yang terdiri atas 41.941 jiwa penduduk; dengan kepadatan penduduk sebesar 789 jiwa/ km² (Tabel 1.).

Pada Tabel 1. ditunjukkan ketinggian daerah ini berkisar dari 400 hingga 2500 mdpal., (puncak Gunungapi Merapi 2911 m.d.p.a.l.). Kemiringan sebagian besar daerah antara 2 – 15 persen, sebagian lagi antara 15 – 40 persen, dan hanya sebagian kecil saja kemiringannya lebih dari 40 persen (Dir. Tata Gunan Tanah,1984). Kondisi topografis ini berpengaruh terhadap keberadaan permukiman, bahwa semakin besar ketinggian maupun kemiringan daerah (ke arah timurlaut), maka semakin luas areal

Tabel 1. Luas Daerah, Jumlah RT, Jumlah Jiwa, dan Kepadatan Penduduk, serta Topografi dan Tingkat Daerah Bahaya di Kecamatan Srumbung Tahun 2001

Desa	Luas (km²)	Jumlah		Kepadatan (Jw/km²)	Tinggi (mdpal)*	Kemiringan (%)*	Status Bahaya**
		RT	Jiwa				
0. Kaligesik	-	0	0	0	750-2500	15-40	Terlarang
00. Gimbal	-	0	0	0	750-2000	15-40	Terlarang
01. Kaliurang	5,08	492	2069	407	550-2000	15-40	Terl. Bh1
02. Kemiren	6,17	195	931	151	575-2500	15-40	Terl. Bh1
03. Ngargosuko	4,12	520	2024	491	550-2500	15-40	Terl. Bh1
04. Ngablak	3,62	522	2120	586	575-1800	15-40	Terl. Bh1
05. Sudimoro	3,32	716	2429	732	400-550	2-15	Bahaya 1
06. Nglumut	1,31	171	640	489	450-550	2-15	Bahaya 1
07. Kamongan	1,78	291	1209	679	500-600	2-15	Bahaya 1
08. Jerukagung	2,30	540	2289	995	400-500	2-15	Bahaya 2
09. Kradenan	4,21	1243	5731	1361	400-475	2-15	Bahaya 2
10. Banyuadem	1,91	462	1854	971	500-625	2-15	Bahaya 2
11. Srumbung	2,84	840	3386	1192	400-575	2-15	Bahaya 2
12. Bringin	4,87	1369	6164	1266	400-450	2-15	Bahaya 2
13. Mranggen	4,17	935	3818	916	400-575	2-15	Bahaya 2
14. Polengan	1,54	446	1845	1198	450-550	2-15	Bahaya 2
15. Pucanganom	1,98	486	2033	1027	450-525	2-15	Bahaya 2
16. Pandanretno	0,96	291	1155	1203	500-575	2-15	Bahaya 1
17. Tegalrandu	2,99	480	2244	751	575-775	15-40	Terl. Bh1
Kecamatan	53,17	9999	41941	789	400-2500		Bahaya

Keterangan: Terl. Bh1 = Sebagian termasuk daerah terlarang, sebagian lagi daerah bahaya kesatu

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2001; *Interpretasi Peta Topografi Jawa Sheet 5020 II; **Kusumadinata, 1979.

permukiman desa, namun semakin rendah kepadatan penduduk di daerah tersebut. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat beberapa kendala fisik ke arah timurlaut semakin besar.

Sebagian besar perdesaan ini secara geomorfologis berada pada unit lereng vulkan dan unit kaki lereng vulkan, ke arah timurlaut semakin dekat dengan unit kerucut vulkan Merapi (Pardyanto, dkk., 1978). Artinya, semakin ke arah timurlaut tingkat kerawanan permukiman terhadap bencana letusan gunungapi semakin tinggi. Jenis tanah daerah termasuk *regosol* yang memiliki kesuburuan tinggi, sebagai akibat material abu vulkanik dari gunungapi Merapi (Supraptohardjo, 1983). Namun ke arah timurlaut sebagian besar tanah tertutup material lahar yang relatif masih baru, sehingga sebagai sumber pendapatan penduduk di bidang pertanian semakin terbatas. Keberadaan air tanah ke arah timurlaut daerah ini semakin dalam, berakibat dalam pemenuhan kebutuhan air sehari-hari bagi penduduk di bagian timurlaut makin terbatas, sehingga permukiman di bagian timur lebih jarang dari pada di bagian baratdaya.

Kendala pemukiman secara administratif yakni adanya pembagian daerah bahaya gunungapi Merapi[2]). Seluruh perdesaan di daerah ini pada dasarnya termasuk daerah bahaya gunungapi Merapi (Tabel 1.). Konsekuensinya, keberadaan permukiman semakin ke arah timurlaut semakin terbatas oleh adanya daerah larangan. Dua desa yang saat ini berstatus sebagai daerah terlarang, yakni bekas Desa Kaligesik dan Gimbal. Sebagian besar dusun-dusun yang terdapat di kedua desa tersebut sudah dikosongkan, akibat terkena bencana letusan gunungapi Merapi sejak tahun 1930. Namun demikian terdapat sebagian dusun yang ditempati kembali. Status administratif kedua desa ini telah diubah, Desa Kaligesik digabung dengan Desa Kemiren, sedangkan Desa Gimbal digabung dengan Desa Kaliurang. Oleh karenanya, kedua desa tersebut lebih luas daripada desa-desa lainnya, namun demikian jumlah dan kepadatan penduduknya lebih rendah, akibat sebagian penduduk ditransmigrasi "bedhol desa". Hal ini berarti bahwa perubahan kedua permukiman tersebut terjadi baik secara fisik maupun administratif, akibatnya luas desa lebih besar dan kepadatan penduduk

[2]) Pembagian daerah bahaya sekeliling gunungapi Merapi baru disusun dan disterapkan sejak Stehn (1935) menginstruksikan penjagaan gunungapi Merapi. Daerah bahaya dibedakan atas tiga *zone*, yakni daerah terlarang, daerah bahaya kesatu, dan daerah bahaya kedua. Pembagian itu didasarkan pada perkembangan peningkatan kegiatan gunungapi Merapi pada masa itu. Pembagian daerah bahaya tersebut disempurnakan Suryo pada tahun 1956 secara rinci sehubungan dengan terjadinya peningkatan letusan gunungapi Merapi sejak tahun 1956, yakni pada tahun 1961, 1967, 1968, dan 1969 yang menyebabkan beberapa perubahan topografi daerah terutama di daerah bahaya kedua (Reksowirogo, 1972 dalam Kusumadinata, 1979).

lebih rendah dari pada di desa-desa lain di daerah bahaya kesatu dan bahaya kedua.

Perubahan luas permukiman sejak tahun 1983 hingga tahun 2000 sebesar 78 hektar atau 8,5 persen. Perkembangan tersebut selama 10 tahun (1983-1993) seluas 65 hektar, dan selama tujuh tahun (1993-2000) seluas 13 hektar (Tabel 2.). Perkembangan luas lahan pekarangan (tempat tinggal) ternyata diikuti oleh perubahan-perubahan bentuk penggunaan lahan lain sebagai salah satu prasarana kehidupan penduduk perdesaan, yakni lahan sawah semakin berkurang (498 ha), sedangkan lahan tegal (355 ha) dan penggunaan lahan lain (65 ha) semakin meningkat. Perubahan terjadi akibat dua aspek yang saling terkait dengan permukiman, yakni dampak kegiatan penambangan pasir dan batu, dan orientasi usaha tani penduduk setempat. Salah satu akibat penambangan pasir dan batu adalah kerusakan bendung dan jaringan irigasi di desa-desa setempat oleh kendaraan berat pengangkut pasir. Konsekuensinya, lahan sawah kekurangan air sehingga diusahakan penduduk setempat untuk lahan tegal. Sejak tahun 1985 orientasi usaha tani di daerah ini ke tanaman salak pondoh, yang diusahakan di lahan sawah yang akhirnya berubah menjadi lahan tegal.

Perubahan Permukiman di Daerah Terlarang

Permasalahan penempatan kembali daerah terlarang oleh penduduk sebagai permukiman, pada dasarnya telah sejak lama terjadi. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi aktifitas letusan gunungapi Merapi. Kerawanan permukiman maupun kehidupan penduduk terhadap bencana letusan gunungapi Merapi yang terjadi secara rutin sejak puluhan abad yang lalu, tampaknya tidak berpengaruh terhadap sebagian anggota masyarakat untuk kembali bermukim di daerah terlarang hingga saat ini.

Tabel 2. Perubahan Bentuk Penggunaan Lahan di Kecamatan Srumbung

Bentuk Penggunaan	Luas (ha)			Perubahan (ha)		
	1983*	1993**	2000***	1983-1993	1993-2000	1983-2000
Pekarangan	917	982	995	+65	+13	+78
Sawah	2722	2373	2224	-349	-149	-498
Tegal	805	1.050	1160	+245	+110	+355
Hutan negara	655	655	655	0	0	0
Lain-lain	218	257	283	+39	+26	+65
Jumlah	5.317	5.317	5.317	0	0	0

Sumber: *Kantor Statistik Prop. Jawa Tengah, 1984; **Kantor Statistik Prop. Jawa Tengah, 1984; ***Kantor Kecamatan Srumbung, 2001.

Tabel 3. Aktifitas Letusan Gunungapi Merapi Sejak Tahun 1006

No.	Tahun	Lama (th)	Jumlah Letusan (X)	Akibat Letusan
1.	1006-<1600	500	5	Daerah rusak dan korban manusia*
2.	1600-<1700	100	6	Daerah rusak dan korban manusia**
	1672	-	-	Daerah rusak dan korban 300 jiwa
3.	1700-<1800	100	6	Data tak tersedia
4.	1800-<1900	100	24	Daerah rusak dan korban manusia*
5.	1900-<1975	75	40	Daerah rusak dan korban manusia**
	1920	-	-	Daerah rusak dan korban manusia*
	1921	-	-	Daerah rusak dan korban manusia*
	1930	-	-	Daerah rusak korban 1369 jiwa
	1931	-	-	Daerah rusak dan korban manusia*
	1954	-	-	Daerah rusak korban 64 jiwa
	1961	-	-	Daerah rusak korban 6 jiwa
	1969	-	-	Daerah rusak korban 3 jiwa
	Jumlah tercatat		81	Korban 1742 jiwa

Keterangan * = data jumlah korban jiwa tidak tersedia
** = data jumlah korban jiwa yang tersedia hanya pada tahun tertentu
Sumber: Reksowirogo (dalam Kusumadinata, 1979).

Reksowirogo (dalam Kusumadinata, 1979) menunjukkan bahwa sejak tahun 1006 hingga 22 April 1973, telah terjadi letusan gunungapi Merapi sebanyak 81 kali yang tercatat (Tabel 3.). Data tersebut memang tidak secara khusus dan rinci menunjuk setiap peristiwa letusan pada tahun tertentu, besarnya kerusakan permukiman, dan besarnya jumlah korban penduduk di daerah terlarang. Namun demikian, fakta frekuensi letusan yang semakin banyak hingga periode 1975, sejak tahun 1900 yang berakibat bencana awan panas dan lahar hujan melanda bagian lereng baratdaya. Letusan gunungapi Merapi sejak tahun 1975 hingga tahun 2001 terakhir pada tanggal 22 Nopember 1994, berakibat pada bencana awan panas yang melanda sebagian daerah lereng selatan gunungapi Merapi (Pakem). Data tersebut mendukung pernyataan, bahwa (1) sebagian besar daerah Kecamatan Srumbung merupakan daerah permukiman yang rawan bencana letusan gunungapi Merapi yang terjadi secara periodik; (2). bahwa permukiman yang sering mengalami perubahan drastis dapat dipastikan terdapat di daerah terlarang.

Pada Tabel 3. ditunjukkan akibat letusan gunungapi Merapi antara tahun 1900 hingga sebelum tahun 1975 terjadinya kerusakan daerah dan tercatat jumlah korban sebanyak 1742 jiwa di daerah penelitian. Secara tersurat jumlah

korban tersebut sebagai akibat empat kali letusan gunungapi Merapi, terbanyak (1369 jiwa) korban letusan tahun 1930, sebanyak 64 jiwa korban letusan tahun 1954, sebanyak 6 jiwa korban letusan tahun 1961 dan sebanyak 3 jiwa korban letusan tahun 1969. Fakta ini mengandung makna, bahwa sejak tahun 1900 sebagian permukiman penduduk perdesaan di daerah terlarang telah mengalami perubahan besar letusan gunungapi Merapi. Perubahan permukiman terjadi baik pada sebagian desa secara fisik maupun secara administratif.

Secara khronologis perubahan permukiman di daerah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, akibat letusan gunungapi Merapi pada tahun 1930 terjadi kerusakan total desa-desa secara fisik, yakni hilangnya dusun-dusun dan lahan pertanian oleh awan panas dan lahar hujan. Perubahan drastis permukiman secara fisik paling awal, adalah hancurnya Desa Kaligesik, yakni hilangnya dusun-dusun Gendeng, Geneng, Ngori; dan Dusun Brubuhan yang termasuk bagian Desa Gimbal; beserta lahan pertanian di sekitarnya terlanda awan panas dan tertutup lahar hujan. Namun demikian hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Kaliurang (2001), menunjukkan bahwa selang empat tahun kemudian (1934) di antara sebagian anggota masyarakat yang tidak ikut transmigrasi 'bedhol desa' sudah kembali bermukim di beberapa tempat bekas dusun Geneng dan Brubuhan. Berkenaan dengan pelaksanaan pembagian daerah bahaya gunungapi Merapi sekitar tahun 1936 mereka diinstruksikan untuk ikut transmigrasi 'bedhol desa' lagi, karena daerah tersebut termasuk daerah terlarang yang harus dikosongkan, tetapi sebagian dari anggota masyarakat hanya pindah ke dusun-dusun Tegalrejo dan Jurangjero atau ke Dusun Gimbal dan Sumberejo; yang pada masa itu sebenarnya sudah termasuk daerah terlarang.

Kedua, letusan gunungapi Merapi pada tahun 1954, telah mengakibatkan hancurnya sisa-sisa Desa Kaligesik (Dusun Tegalrejo, Jurangjero, dan Kaligesik), dan seluruh dusun (Gimbal, dan Sumberejo) yang termasuk Desa Gimbal beserta lahan pertaniannya. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa instruksi pengosongan kedua desa tersebut benar-benar tidak diindahkan. Akibatnya ketika terjadi bencana letusan tahun 1954 mengeluarkan awan panas dan lahar panas, yang disusul kemudian lahar hujan pada musim penghujan, mereka kehilangan lagi permukiman dan lahan pertanian yang digarap. Hancurnya kedua desa secara total yang berubah menjadi medan lahar ini, dalam jangka lima tahun kemudian bekas Dusun Gimbal, Sumberejo, dan Jurangjero sudah menjadi permukiman kembali.

Ketiga, letusan gunungapi Merapi pada tahun 1969, telah mengakibatkan hancurnya sebagian dusun sepanjang Sungai Putih (Jurangjero, dan Salamsari, Gemblongan), dan dusun-dusun sepanjang Sungai Bebeng dan Krasak (Kaligesik, Jrakah, Nglumut, dan

Pakel) beserta lahan pertaniannya. Kerusakan pedusunan sepanjang kedua sungai ini disebabkan terlanda lahar hujan, dengan areal tertutup lahar yang sangat luas. Namun demikian hasil pengamatan di lapangan tahun 2001 menunjukkan bahwa sebagian dari dusun-dusun bekas bencana lahar hujan tersebut telah menjadi berkembang menjadi permukiman lagi. Permukiman baru antara lain dusun Sumberejo, Gimbal, sebagian Nglumut, Jrakah, Kaliurang 2, dan sebagian Jurangjero berkembang menjadi permukiman walaupun lokasinya di daerah terlarang.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan permukiman di daerah terlarang telah terjadi sejak lama dan secara fluktuatif, bergantung pada fluktuasi aktifitas letusan gunungapi Merapi. Ketika bencana letusan gunungapi Merapi terjadi, maka permukiman di daerah terlarang tidak berpenghuni sama sekali akibat kehancuran secara fisik, serta akibat pelaksanaan secara ketat peraturan larangan pemukiman kembali. Namun selang beberapa tahun ketika aktifitas gunungapi Merapi tampak reda, pemukiman kembali terjadi walaupun larangan masih diberlakukan. Peristiwa seperti ini selalu terjadi, artinya upaya pengosongan daerah terlarang tidak pernah berhasil secara tuntas. Hal ini akibat ketersediaan sumberdaya yang mampu memberikan kesempatan kehidupan penduduk, untuk usaha pertanian maupun usaha penambangan pasir dan batu di daerah tersebut.

Proses Pemukiman di Dusun Daerah Terlarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemukiman kembali dusun-dusun di daerah terlarang bukan saja dilakukan penghuni lama, tetapi dilakukan oleh pendatang baru sebagai pekerja penambang pasir dan batu. Kasus di Dusun Kaligesik dan Sumberejo (Gimbal) menunjukkan perbedaan tipe pemukiman dan karaktersitik sosial ekonomi penghuni di kedua permukiman baru tersebut (Tabel 4.). Sebagian besar penghuni dusun Kaligesik (87,7%) berasal dari daerah Kaliangkrik, Salaman, dan Mungkid, Kabupaten Magelang; sebagian lagi (13,3%) dari daerah Temanggung, Semarang, Bojanegoro. Sebagian besar (70%) penghuni dusun Sumberejo berasal dari dusun lain di Desa Kaliurang, sebagian lagi (20,0%) berasal dari desa lain di Kecamatan Srumbung, sisanya (10,0%) berasal dari luar Kecamatan Srumbung dan luar Kabupaten Magelang.

Motivasi sebagian besar penduduk (80%) bermukim di Dusun Kaligesik adalah ekonomi, sedangkan motivasi sebagian besar penduduk (73,3%) bermukim di Dusun Sumberejo adalah sosial dan ekonomi. Besarnya proporsi penduduk menurut motivasi bermukim di Dusun Kaligesik, disebabkan pekerjaan utama seluruh penduduk tersebut sebagai penambang pasir dan batu, sehingga tujuan utama bermukim untuk memperoleh penghasilan. Bagi penduduk Dusun Sumberejo motivasi utama bermukim

Tabel 4. Karakteristik Sosial Ekonomi Penghuni Permukiman Baru

No.	Karakteristik	Kaligesik (n=30)	Sumberrejo (n=30)
1.	Daerah Asal		
	b. Dusun lain satu desa	0,0	70,0
	c. Desa lain satu kecamatan	0,0	20,0
	d. Kecamatan lain satu kabupaten.	87,7	6,7
	e. Kabupaten lain	13,3	3,3
	Jumlah (%)	100,0	100,0
2.	Motivasi Bermukim		
	a. Sosial	0,0	20,0
	b. Ekonomi	80,0	6,7
	c. Sosial dan ekonomi	20,0	73,3
	Jumlah (%)	100,0	100,0
3.	Pola Pemukiman[1])		
	a. Daerah asal-daerah tujuan	40,0	30,0
	b. Daerah asal-daerah antara-daerah tujuan	60,0	70,0
	Jumlah (%)	100,0	100,0
4.	Lama Tinggal (Tahun)		
	a. < 5	80,0	10,0
	b. 5 - <10	20,0	30,0
	c. ≥ 10	0,0	60,0
	Jumlah (%)	100,0	100,0
5.	Pekerjaan Sampingan		
	a. Pedagang	10,0	16,7
	b. Buruh bangunan	0,0	10,0
	c. Peternak	3,3	13,3
	d. Pencari kayu dan rumput	0,0	6,7
	e. Penambang pasir + batu	0,0	13,3
	f. Tidak punya	86,7	40,0
	Jumlah (%)	100,0	100,0
6.	Bangunan Rumah		
	a. Non permanen	100,0	56,7
	b. Semi permanen	0,0	13,3
	c. Permanen	0,0	30,0
	Jumlah (%)	100,0	100,0

Sumber : Data primer, 2001

[1]) Dalam penelitian ini pola pemukiman dibedakan atas dua model proses bermukim, yakni (1) upaya pemukiman suatu daerah tujuan tertentu oleh seseorang atau sekelompok penduduk secara swakarsa langsung dari daerah asal; dan (2) upaya pemukiman suatu daerah tujuan tertentu oleh seseorang atau sekelompok penduduk, tidak langsung dari daerah asal tetapi sebelumnya bermukim di daerah antara baik permukiman transmigrasi, atau permukiman relokasi, ataupun permukiman lainnya.

adalah untuk bekumpul kembali dengan sanak saudara di tempat kelahirannya, disamping alasan ekonomi khususnya usaha tani (salak pondoh) yang mampu mendukung kehidupannya di dusun tersebut. Pekerjaan utama seluruh penduduk di dusun ini adalah petani.

Proses pemukiman di kedua dusun tersebut memiliki pola yang sama. Pola tersebut ditunjukkan dari sebagian besar penduduk (60% dan 70%) sebelum bermukim di kedua dusun ini, pernah bermukim di 'daerah antara'. Perbedaan terletak pada 'daerah antara' yang pernah ditempati, yakni sebagian besar penduduk Dusun Sumberejo pernah bermukim di daerah transmigrasi di Sumatra Selatan, sedangkan sebagian besar penduduk Dusun Kaligesik pernah bermukim di beberapa dusun sepanjang Sungai Krasak dan Batang.

Perbedaan pekerjaan utama penduduk (petani dan penambang) di kedua dusun tersebut juga disebabkan perbedaan kondisi lahan. Lahan Dusun Kaligesik tertutup lahar dingin relatif lebih baru (1969) dari pada di Dusun Sumberejo (1954). Akibatnya tanah di Dusun Sumberejo lebih subur dari pada di Dusun Kaligesik. Oleh karenanya, jenis maupun penduduk yang memiliki pekerjaan sampingan di Dusun Sumberejo (60%) lebih banyak dari pada di Dusun Kaligesik (13,3%). Jenis-jenis pekerjaan sampingan di Dusun Sumberejo antara lain pedagang, buruh bangunan, peternak, pencari kayu dan rumput, serta penambang pasir dan batu. Meskipun sumber pendapatan di kedua dusun tersebut berbeda, tetapi pendapatan rata-rata rumahtangga per bulan relatif sama. Pendapatan rata-rata per bulan rumahtangga di Dusun Kaligesik sebesar Rp 423.366,- sedikit lebih rendah daripada di Dusun Sumberejo sebesar Rp 445.557,- per bulan (nilai 't' = 0,97; pada Prob. = 0,26). Besarnya rata-rata pendapatan tersebut jauh berada di atas kebutuhan hidup minimum rumahtangga di DI Yogyakarta[4]) tahun 2000, yakni sebesar Rp 246.870,- per bulan (Bernas, 2000).

Ditinjau dari lama bermukim penduduk di kedua dusun ini sangat berbeda, yakni sebagian besar penduduk Dusun Kaligesik (80%) sejak sekitar tahun 1995, sedangkan sebagian besar penduduk Sumberejo (60%) sejak sekitar tahun 1990. Perbedaan tersebut berkaitan dengan: pertama kelangkaan jenis sumberdaya pasir dan batu di bagian 'hilir' sungai Krasak, Batang, dan Putih (Kecamatan Salam, Tempel dan sekitarnya) sudah tidak produktif lagi untuk ditambang sejak lima tahunan yang lalu; kedua, keberhasilan

[4]) Angka kebutuhan hidup minimum rumahtangga sebagai pembanding digunakan yang berlaku di DI Yogyakarta, walaupun kedua dusun tersebut termasuk Propinsi Jawa Tengah. Alasannya, orientasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk ke Turi dan Tempel yang termasuk DI Yogyakarta.

usaha tani salak pondoh di sekitar Desa Kaliurang sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Bernas (2001) mengungkap kembalinya transmigran ke Desa Kaliurang dan sekitarnya, serta terjadinya pemukiman kembali dan konflik pertanahan, sebagai akibat tersedianya kesempatan usaha tani salak pondoh yang semakin berkembang di daerah tersebut.

Perbedaan motivasi dan lama bermukim penduduk di kedua dusun tersebut berkaitan erat dengan perbedaan kondisi fisik bangunan rumah yang dihuni. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa seluruh bangunan rumah tempat tinggal penduduk Dusun Kaligesik (100%) masih non permanen. Semua bangunan masih berlantai tanah, dengan dinding bambu, papan, atau campuran sebagian bambu sebagian papan. Demikian juga seluruh bangunan tersebut baik tiang utama, penyangga atap, dan pintu, terbuat dari bambu dan kayu. Sebagian besar atap bangunan rumah dari ilalang dan daun kelapa, dan plastik, hanya sebagian kecil saja beratap genteng. Fasilitas bangunan rumah seperti jendela, MCK belum tersedia, jika malam hari menggunakan lampu minyak. Kebutuhan air untuk masak, minum, dipenuhi dari sumber air di lembah sungai yang cukup dalam dan bertebing curam.

Kondisi bangunan rumah tersebut berbeda dengan yang terdapat di Dusun Sumberejo, walaupun sebagian besar (56,7%) masih bersifat non permanen tetapi material bangunan yang digunakan lebih banyak kayu dari pada bambu. Jumlah bangunan rumah semi permanen yang paling sedikit (13,3%), namun justru bangunan permanen lebih banyak (30%). Seluruh bangunan rumah di dusun ini beratap genteng. Sebagian besar bangunan rumah dilengkapi fasilitas seperti jendela, kamar mandi dan kakus. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seluruhnya berasal dari sumber yang dialirkan menggunakan pipa dan selang plastik ke setiap rumahtangga. Sebagian menggunakan penerangan listrik dari PLN, namun sebagian lagi masih menggunakan lampu minyak.

Keberlanjutan Pemukiman di Daerah Terlarang

Keberlanjutan penduduk bermukim di dusun daerah terlarang adalah kenyataan gagalnya pengosongan daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan keberlanjutan pemukiman ini, yakni sebagian besar penduduk Dusun Kaligesik (80%) dan penduduk Dusun Sumberejo (93,3%) berminat menetap, sedang sebagian penduduk di kedua dusun tersebut (20% dan 6,7%) berminat pindah disajikan dalam Tabel 5. Alasan mereka mau pindah, bagi penduduk Kaligesik disamping menyadari bahwa suatu saat material pasir dan batu dapat habis, sehingga tidak memberikan penghasilan yang cukup; sebagian lagi masih memiliki

Tabel 5. Aspirasi Penduduk terhadap Pemukiman di Dusun kaligesik dan Sumberejo

No.	Alasan dan Aspirasi	Kaligesik	Sumberrejo
1.	Suatu saat pindah	20,0	6,7
	Alasan:		
	- Suatu saat sirtu habis	X	-
	- Memiliki rumah di daerah asal	X	-
	- Takut bahaya gunungapi Merapi	X	X
2.	b. Menetap	80,0	93,3
	a. Alasan:		
	-Tidak memiliki rumah di daerah asal	X	X
	-Bahaya letusan gunung dapat dihindari	X	X
	-Dapat mengusahakan pertanian	X	X
	-Dekat sanak famili	-	X
	-Kehidupan di daerah lain sama kesulitannya	X	X
	Jumlah (%)	100,0	100,0

Sumber: Data Primer, 2001.

rumah di daerah asal, dan takut pada bahaya letusan gunungapi Merapi. Bagi penduduk Dusun Sumberejo alasan utama takut terhadap terhadap bahaya letusan gunungapi Merapi, dilatarbelakangi oleh rasa trauma pada peristiwa bencana letusan gunungapi Merapi yang terjadi pada tahun 1954, yang membawa korban jiwa anggota keluarganya.

Alasan berminat menetap penduduk Dusun Kaligesik karena tidak memiliki rumah di daerah asal, jika material pasir dan batu menipis berkeinginan untuk mengusahakan pertanian, serta menganggap bahaya letusan gunungapi Merapi dapat dihindari. Alasan menetap penduduk Dusun Sumberejo, antara lain tanah pertanian yang diusahakan untuk tanaman salak pondoh sudah berhasil dan mampu mendukung kehidupan ekonomi rumahtangga; kedekatan dengan sanak saudaranya dan perasaan erat dengan tanah kelahirannya; serta pahitnya pengalaman hidup yang pernah dialami di permukiman transmigrasi.

Kenyataan di atas menunjukkan dua aspek penting, pertama keberlanjutan pemukiman di daerah terlarang akan tetap terjadi, selama daerah tersebut mampu memberikan sumber-sumber ekonomi penduduk. Pada permukiman yang memiliki sumberdaya pertanian sebagai sumber pendapatan penduduk, keberlanjutan pemukiman akan lebih sulit dikendalikan dari pada permukiman yang memiliki sumberdaya tambang. Kedua, keterikatan penduduk pada daerah asal yang sangat kuat, di satu sisi menyulitkan pengendalian keberlanjutan pemukiman, terutama pada penduduk yang berasal dari daerah setempat. Bagi bagi penduduk setempat dusun yang ditempai sudah merupakan tanah kelahiran, yang memberikan kesejahteraan hidupnya. Oleh karenanya apapun yang terjadi mereka tidak akan pindah. Di sisi lain keterikatan

yang kuat dari penduduk penambang dengan daerah asal, relatif lebih mudah dalam pengendalian keberlanjutan pemukiman, apabila ketersediaan sumberdaya tambang telah habis.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini, bahwa baik perubahan pemukiman maupun permukiman di daerah terlarang, telah terjadi sejak lama secara fluktuatif. Fluktuasi kedua perubahan tersebut bergantung pada fluktuasi besar kecilnya bahaya letusan gunungapi Merapi. Perubahan permukiman secara intensif terjadi sejak tahun 1930 sebagai akibat dua aspek, pertama adanya awan panas dan lahar hujan hasil letusan gunungapi Merapi menghancukan secara total dua desa terdiri atas sembilan dusun, dan kedua penerapan *zoning* daerah bahaya letusan gunungapi Merapi telah mengubah status adminstratif kedua desa beserta dusun-dusun tersebut menjadi daerah terlarang.

Proses pemukiman di daerah terlarang bervariasi antar dusun satu dengan dusun lain, baik dari segi daerah asal penghuni, motivasi bermukim, maupun pola pemukiman membentuk tipe dusun pertambangan dan dusun pertanian. Penduduk dusun pertambangan lebih banyak berasal luar daerah lain, bermotif ekonomi, dengan pola pemukiman dari daerah asal ke daerah tujuan sebelumnya bermukim di daerah lokasi penambangan lain. Penduduk dusun pertanian lebih banyak berasal luar setempat, bermotif sosial dan ekonomi, dengan pola pemukiman dari daerah asal ke daerah tujuan sebelumnya bermukim di daerah transmigrasi.

Lama bermukim di kedua dusun yang berbeda, berkaitan erat dengan perbedaan kualitas fisik bangunan rumah yang ditempati, namun tidak bekaitan dengan rata-rata tingkat pendapatan rumahtangga pemukim. Kualitas fisik bangunan rumah tempat tinggal di dusun pertanian lebih baik dari pada di dusun pertambangan, namun dari aspek pendapatan di kedua dusun tersebut sama, yakni mampu memenuhi memenuhi kebutuhan fisik minimum.

Perbedaan dalam proses bermukim dan kondisi kehidupan sosial ekonomi pemukim, tidak diikuti perbedaan aspirasi mereka terhadap pemukiman di kedua dusun tersebut. Pendusuk baik di dusun pertanian maupun di dusun pertambangan lebih banyak berminat tinggal menetap di daeerah terlarang ini. Alasannya, di satu pihak menyadari ketersediaan material tambang semakin terbatas, namun ketersediaan dan kesempatan mengusahakan tanah pertanian di sekitar dusun tersebut sangat besar. Dengan demikian dapat dinyatakan, meskipun kedua dusun ini berada di daerah terlarang, tetapi keberdaan pemukiman tetap akan berlanjut, yang berarti usaha pengosongan daerah terlarang akan semakin sulit.

DAFTAR PUSTAKA

Bernas. 2000. Upah Minimum DI Yogyakarta Naik Jadi Rp 237.500,-. Dalam *Harian Bernas*, 14 Desember 2000: hal. 3.

_____. 2000. Transmigran Lampung Selatan Beramai-ramai Kembali ke Kecamatan Srumbung. Dalam *Harian Bernas*, 13 Februari 2001: hal. 3.

BPS. Kab. Magelang. 2001. *Regristrasi Penduduk Kabupaten Magelang*. Mungkid: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Magelang.

Direktorat Tata Guna Tanah. 1984. *Kabupaten Magelang Fakta dan Penjelasan*. Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen. Agraria, Depdagri.

Dorner, Peter. 1977. *Cooperative and Commune: Group Farming in the Economic Development of Agriculture*. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Goldsmith, Edward, & Hildyard, Nicholas. 1984. *The Social and Environmental Effects of Large Dams*. London: Wadebridge Ecological Centre.

Kantor Statistik Prop. Jawa Tengah. 1984. *Sensus Pertanian 1983, Data Luas Penggunaan Tanah Propinsi Jawa Tengah, Keadaan Awal Tahun 1983*. Semarang: Kantor Statistik, BPS. Prop. Jawa Tengah.

_____. 1994. *Luas Penggunaan Tanah di Jawa Tengah Keadaan Awal 1994*. Semarang: Kantor Statistik, BPS. Prop. Jawa Tengah.

Kantor Kecamatan Srumbung. 2001. *Monografi Kecamatan*. Srumbung: Kantor Kecamatan Srumbung

Kusumadinata, K., Hadian, R., Hamidi, S., dan Reksowirogo, I.D. 1979. *Dasar-dasar Gunungapi Indonesia*. Jakarta: Dep. Pertambangan dan Energi, Dirjen. Pertam-bangan Umum, Direktorat Vulkanologi.

McAndrews, Colin, dan Rahardjo. 1983. *Pemukiman di Asia Tenggara dan Trans-migrasi di Indonesia: Suatu Perbandingan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univer-sity Press.

Pardyanto, L., Reksowirodgo, L.D., dan Mitrohartono, S., F.X. 1978, *Peta Daerah Bahaya Gunung Merapi*, Bandung: Direktorat Geologi.

Rini. 1996. Persepsi Penduduk Daerah Terlarang terhadap Bencana Gunungapi Merapi dan Aspirasi terhadap Pemukiman. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Ritohardoyo, Su. 1989. *Perubahan Permukiman Desa Akibat Pembangunan Waduk: Kasus Desa Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM.

_____. 2001. Perkembangan Perumahan dan Konversi Lahan di Sekitar Kota Yogyakarta, dalam *Forum Geografi* (Jurnal Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta), No: 29/XV/Desember/2001, Hal: 1- 15.

Simkin, T. & Fiske, R.S. 1983. *Krakatau 1983: The Volcanic Eruption and Its Effects.* Washington D.C: Smithsonian Inst. Press.

Tim Fakultas Geografi UGM. 1996. *Kajian tentang Persepsi dan Aspirasi Penduduk Daerah Bencana Alam Merapi terhadap Program Transmigrasi.* Yogyakarta: Kerjasama Kanwil. Dep. Transmigrasi dan PPH Propinsi DI Yogyakarta dengan Fakultas Geografi UGM.

Wong, John. 1979. *Group Farming in Asia. Singapore*: Singapore University Press.

Yunus, Hadi Sabari,. 1989. Subject Matter dan Metode Penelitian Geografi Permukiman Kota. *Makalah Seminar Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Akademis Civitas Akademika Tanggal 5 – 10 Desember 1989.* Surakarta: Fak. Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.